



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Perubahan Data Perseorangan**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah

B. PENGERTIAN :

Perubahan Data Perseorangan adalah sebuah proses perubahan data nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat yang ada dalam buku nikah berdasarkan putusan Pengadilan dan surat pengantar dari Kepala Desa yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Kepala Desa
2. Putusan Penetapan Pengadilan
3. Buku pencatatan perkawinan

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas Kua Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
3. Kepala KUA menerbitkan perubahan data perseorangan
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan perubahan data perseorangan kepada pemohon
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT :

Perubahan data perseorangan pada buku nikah

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda